



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aris Fatoni als Yayuk Bin Irianto
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /15 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Krajan Kidul Rt 01 Rw 04 Desa Banyumeneng
Kec. Mranggen Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Slamet Haryadi als Betet Bin Alm Kasmani
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 11 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Krajan Kidul RT 01 Rw 04 Desa Banyumeneng Kec.
Mranggen Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 89/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 2 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ARIS FATONI als YAYUK bin IRIANTO dan terdakwa II SLAMET HARYADI als BETET bin (alm) KASMANI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARIS FATONI als YAYUK bin IRIANTO dan terdakwa II SLAMET HARYADI als BETET bin (alm) KASMANI berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
- 2 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 75 cm, dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) buah sepeda motor jenis metic merk Suzuki Address warna hitam merah Nomor Polisi H-4319-BBE Nomor Rangka MH8CE47AAJJ145158 Nomor mesin AE541D150191, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I ARIS FATONI als YAYUK bin IRIANTO, terdakwa II SLAMET HARYADI als BETET bin (alm) KASMANI bersama saksi HADI PRIYONO bin PAIDI (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di teras rumah Perumahan Pondok

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majapahit II Blok W No.16 Rt 11 Rw 07 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 warna Putih Nomor Rangka MH1JFZ119GK458871 Nomor Mesin JFZ1E 1470872 No Pol H-2692-ASE atas nama ATIKA FATMAWATI, alamat Pondok Majapahit I Rt 01 Rw 05 Desa Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi HUDIYATI binti (alm) SUHARDI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curinya, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB sehabis pesta minum minuman keras di rumah Sdr Ali als Menying di Desa Banyumeneng Kec. Mranggen Kab. Demak, terdakwa I Aris Fatoni als Yayuk bin Irianto bersama terdakwa II Slamet Haryadi als Betet bin (alm) Kasmani dan saksi Hadi Priyono als Yontut bin Paidi pergi bertujuan mencari teman yang bernama Guntur dengan mengendarai sepeda motor matic milik saksi Hadi Priyono als Yontut bin Paidi.
- Bahwa kemudian terdakwa I Aris Fatoni als Yayuk bin Irianto membawa senjata tajam jenis parang milik terdakwa II Slamet Haryadi als Betet bin (alm) Kasmani yang digunakan untuk berjaga-jaga.
- Bahwa setelah tidak menemukan orang yang dicari (Guntur), kemudian sekira pukul 15.00 WIB bertiga bermaksud pulang ke rumah dengan melewati Perumahan Pondok Majapahit II Mranggen Demak, sesampainya di depan rumah saksi Hudyati binti (alm) Suhardi di Perumahan Pondok Majapahit II Blok W No.16 Rt 11 Rw 07 Kecamatan Mranggen Kab. Demak, melihat ada sepeda motor Honda Beat yang diparkir di teras rumah dengan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor. Kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Selanjutnya terdakwa II Slamet Haryadi als Betet bin (alm) Kasmani turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Honda Beat yang diparkir di teras rumah, sedangkan terdakwa I Aris Fatoni als Yayuk bin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irianto bersama saksi Hadi Priyono als Yontut bin Paidi masih berada diatas sepeda motor bertugas berjaga-jaga dan mengawasi situasi sekitarnya.

- Oleh karena ada warga yang memergoki perbuatan para terdakwa, lalu terdakwa I Aris Fatoni als Yayuk bin Irianto mengeluarkan senjata tajam jenis parang yang di bawanya untuk menakut-nakuti warga tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa II Slamet Hariyadi als Betet bin (alm) Kasmani berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat, lalu mengendarai dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa seijin pemiliknya, yang di ikuti oleh terdakwa I Aris Fatoni als Yayuk bin Irianto bersama saksi Hadi Priyono als Yontut bin Paidi yang mengendarai sepeda motor matic.
- Bahwa kemudian selang 3 (tiga) hari, terdakwa II Slamet Hariyadi als Betet bin (alm) Kasmani membagi uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat yang diambarnya dari Perumahan Pondok Majapahit Mranggen Demak masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Hudiyati binti (alm) Suhardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I ARIS FATONI als YAYUK bin IRIANTO, terdakwa II SLAMET HARYADI als BETET bin (alm) KASMANI bersama saksi HADI PRIYONO bin PAIDI (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di teras rumah Perumahan Pondok Majapahit II Blok W No.16 Rt 11 Rw 07 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 warna Putih Nomor Rangka MH1JFZ119GK458871 Nomor Mesin JFZ1E – 1470872 No Pol H-2692-ASE atas nama ATIKA FATMAWATI, alamat Pondok Majapahit I Rt 01 Rw 05 Desa Bandungrejo Kec. Mranggen Kab. Demak, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi HUDIYATI binti (alm) SUHARDI, dengan maksud untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB sehabis pesta minum minuman keras di rumah Sdr Ali als Menying di Desa Banyumeneng Kec. Mranggen Kab. Demak, terdakwa I Aris Fatoni als Yayuk bin Irianto bersama terdakwa II Slamet Haryadi als Betet bin (alm) Kasmani dan saksi Hadi Priyono als Yontut bin Paidi pergi bertujuan mencari teman yang bernama Guntur dengan mengendarai sepeda motor matic milik saksi Hadi Priyono als Yontut bin Paidi.
- Bahwa kemudian terdakwa I Aris Fatoni als Yayuk bin Irianto membawa senjata tajam jenis parang milik terdakwa II Slamet Haryadi als Betet bin (alm) Kasmani yang digunakan untuk berjaga-jaga.
- Bahwa setelah tidak menemukan orang yang dicari (Guntur), kemudian sekira pukul 15.00 WIB bertiga bermaksud pulang ke rumah dengan melewati Perumahan Pondok Majapahit II Mranggen Demak, sesampainya di depan rumah saksi Hudiwati binti (alm) Suhardi di Perumahan Pondok Majapahit II Blok W No.16 Rt 11 Rw 07 Kecamatan Mranggen Kab. Demak, melihat ada sepeda motor Honda Beat yang diparkir di teras rumah dengan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor. Kemudian timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Selanjutnya terdakwa II Slamet Hariyadi als Betet bin (alm) Kasmani turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Honda Beat yang diparkir di teras rumah, sedangkan terdakwa I Aris Fatoni als Yayuk bin Irianto bersama saksi Hadi Priyono als Yontut bin Paidi masih berada diatas sepeda motor bertugas berjaga-jaga dan mengawasi situasi sekitarnya.
- Bahwa setelah terdakwa II Slamet Hariyadi als Betet bin (alm) Kasmani berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat, lalu mengendarai dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa seijin pemiliknya, yang di ikuti oleh terdakwa I Aris Fatoni als Yayuk bin Irianto bersama saksi Hadi Priyono als Yontut bin Paidi yang mengendarai sepeda motor matic.
- Bahwa kemudian selang 3 (tiga) hari, terdakwa II Slamet Hariyadi als Betet bin (alm) Kasmani membagi uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat yang diambilnya dari Perumahan Pondok Majapahit Mranggen Demak masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Hudiyati binti (alm) Suhardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HADY PRIYONO Bin PAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang saksi lakukan bersama dengan Para terdakwa;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB di teras rumah perumahan Pondok Majapahit II Blok W Nomor 16 RT. 11 RW. 07 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut berawal ketika pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, saat itu saksi sedang minum-minuman keras bersama para Terdakwa, kemudian minumannya kurang selanjutnya saksi bersama Para Terdakwa muter-muter perumahan Pondok Majapahit, saksi bersama Para Terdakwa naik sepeda motor dengan posisi saksi berada di depan, yang ditengah Terdakwa I dan yang berada di belakang adalah Terdakwa II, kemudian saksi melihat ada sepeda motor yang parkir di teras rumah dan kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor, kemudian saksi menyuruh Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa I dan saksi masih berada diatas sepeda motor dengan maksud untuk berjaga-jaga keadaan sekeliling hingga akhirnya sepeda motor tersebut berhasil diambil oleh terdakwa II;

- Bahwa Sepeda motor yang telah saksi ambil bersama dengan Para Terdakwa adalah jenis Honda Beat tahun 2016;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II membawa Sepeda motor tersebut ke daerah Banyumeneng

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi bersama dengan Terdakwa I juga langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi memperoleh bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu mengambil motor tersebut, saksi maupun Para terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya atau korbannya;

- Bahwa saksi melakukannya bersama dengan Para terdakwa dengan cara saling berbagi tugas / peran, yaitu saksi berperan sebagai yang memboncengkan Para Terdakwa menuju ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor matic milik mertua saksi, Terdakwa I berperan membawa alat senjata tajam jenis parang guna menakut nakuti warga yang memergoki sedangkan Terdakwa II berperan yang mengambil motor yang kebetulan pada saat itu kunci kontaknya masih menempel;

- Bahwa awalnya saksi dan Para terdakwa tidak merencanakan untuk mencuri motor milik korban atau untuk mencari sasaran motor yang akan dicuri, karena sebelumnya saksi diajak Terdakwa I untuk mencari temannya yang bernama GUNTUR namun tidak menemukannya dan selanjutnya kami bermaksud untuk pulang, namun karena kemudian karena melihat ada motor didepan rumah yang kontakannya menempel dan tidak ada pemiliknya disekitar situ maka kami mempunyai niat untuk mencurinya;

- Bahwa Terdakwa pernah mencuri motor di wilayah kota Semarang dan sudah mempertanggungjawabkan dengan dihukum selama 3 (tiga) tahun pada tahun 2013 di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane Semarang pada tahun 2013.

- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang saksi pergunakan bersama Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah milik mertua saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi HUDIYATI Binti SUHARDI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB, di teras rumah perumahan Pondok Majapahit II Blok. W, NO. 16, Rt.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Rw. 07, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis roda 2 (dua) merk Honda Beat milik saksi;

- Bahwa Para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada saat suami Saksi sedang pergi membeli rokok sehabis bepergian dari Pucanggading dan kendaraan tersebut diparkir di teras depan rumah, Saksi sedang saksi saat itu sedang menyetrika baju dikamar.

- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh anak Saksi bernama ATIKA FATMAWATI secara kredit dengan pembiayaan dari RADANA FINANCE Jl. Moch Suyudi no. 04 Kav. A_B Kel. Miroto, Kec. Semarang Tengah, Semarang, dengan uang muka Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan angsuran sebanyak 23 x (dua puluh tiga kali) atau 2 (dua) tahun, dengan angsuran per bulan sebesar Rp.765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sudah terangsor sebanyak 21 x (dua puluh satu kali), namun kendaraan tersebut diberikan kepada Saksi untuk transportasi dirumah;

- Bahwa yang mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut adalah Saksi Kuwati, Saksi Nur Hendrawati, Saksi Isprihati dan ada tetangga lain juga yang sempat memergokinya;

- Bahwa saat saksi sedang menyetrika didalam kamar, saksi mendengar suara gaduh seperti orang terjatuh, setelah itu Saksi membuka pintu dan melihat kendaraan yang diparkirkan didepan rumah sudah tidak ada, seketika pelapor berteriak minta tolong, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Mranggen;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi KUWATI Binti HARJO KUWAT, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahuim dalam perkara ini adalah sehubungan adanya perkara pencurian sepeda motor Honda Beat milik saksi Hudiyati yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan temannya;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB, di teras rumah perumahan Pondok Majapahit II Blok. W, NO. 16, Rt. 11 Rw. 07, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

- Bahwa saksi adalah tetangga saksi Hudiyati dan pada saat kejadian saksi melihat Para terdakwa yang saat itu dating dengan menggunakan sepeda motor jenis matic dan kemudian berhenti didepan rumah saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hudiyati, selanjutnya saksi melihat Terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor yang sedang terparkir diteras rumah saksi Hudiyati dan kemudian membawa lari sepeda motor milik Bu Ati;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung selain Saksi adalah tetangga Saksi yaitu Nur Hendrawati dan ada juga menantu Saksi yaitu Sulasmi;

- Bahwa saksi melihat jelas para terdakwa dalam melakukan aksi pencuriannya, karena rumah Saksi tepat didepan rumah saksi Hudiyati, sebelumnya saksi melihat kendaraan yang dipakai oleh para terdakwa sempat terjatuh di tikungan belakang rumah Saksi, saat itu Saksi sedang bersih bersih disamping rumah, karena rumah Saksi berada di pojok, kemudian kendaraan para terdakwa berhenti tepat disamping Saksi atau dekat Saksi, motor para terdakwa berhenti di bawah pohon jambu, lalu saksi mendengar ada satu terdakwa yang mengatakan "he eh kui" (iya itu), sambil berjalan pincang mengambil sepeda motor Bu Ati dan salah satunya yaitu Terdakwa I saksi melihat membawa senjata tajam jenis parang;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak berani berteriak karena saksi melihat salah satu pelakunya membawa senjata tajam jenis parang;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 75 cm, adalah yang digunakan Para Terdakwa dan teman-temannya pada saat mengambil sepeda motor milik saksi Hudiyati tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMAD TAUFIK IBNU SUYUD Bin SUTIMAN (Alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 15.30 WIB, di teras rumah perumahan Pondok Majapahit II Blok. W, NO. 16, Rt. 11 Rw. 07, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Para terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Hudiyati;

- Bahwa yang menjadi korban adalah tetangga Saksi yang Saksi kenal dengan panggilan IBU ATI, untuk terdakwanya menurut cerita dari Ibu-Ibu tetangga Saksi yang melihat, terdakwanya berjumlah 3 (tiga) orang, karena Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, yang mengetahui



kejadian tersebut secara langsung adalah tetangga Saksi Ibu KUWATI dan Ibu SULASMI;

- Bahwa setahu Saksi motor yang dicuri oleh terdakwa adalah motor HONDA BEAT warna putih milik IBU ATI;

- Bahwa setahu Saksi, saat itu saksi mendengar tetangga Saksi yaitu Ibu Ati berteriak-teriak minta tolong karena motornya dicuri, kemudian Saksi berusaha mengejar dengan memotong jalur arah lari dari pencuri tersebut, namun tidak terkejar;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada depan rumah saksi memperbaiki kendaraan atau sekitar 20 (dua puluh meter) sebelah utara rumah korban atau lokasi kejadian posisi saksi menghadap keutara, sedangkan lokasi kejadian pencurian berada di sebelah selatan rumah Saksi, atau berada di belakang Saksi berada;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Saksi mendengar suara teriakan bahwa ada pencuri, setelah itu Saksi langsung berusaha mengejar dengan cara memotong jalur arah lari dari terdakwa, namun tidak terkejar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ARIS FATONI Alias YAYUK Bin IRIANTO

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 di perumahan Pondok Majapahit II Blok. W, NO. 16, Rt. 11 Rw. 07, Kec. Mranggen, Kab. Demak Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi HADI PRIYONO alias YONTUT warga Kangkung karang, Desa Kangkung, Kec. Mranggen, Kab. Demak telah mengambil sepeda motor jenis Honda Beat milik saksi Hudiwati;;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB sehabis pesta minum minuman keras di rumah Sdr Ali als Menying di Desa Banyumeneng Kec. Mranggen Kab. Demak, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan saksi Hadi Priyono als Yontut bin Paidi pergi bertujuan mencari teman yang bernama Guntur dengan mengendarai sepeda motor matic milik saksi Hadi Priyono als Yontut bin Paidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I membawa senjata tajam jenis parang milik terdakwa II yang digunakan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa setelah tidak menemukan orang yang dicari (Guntur), kemudian bertiga bermaksud pulang ke rumah dengan melewati Perumahan Pondok Majapahit II Mranggen Demak, sesampainya di depan rumah saksi korban di Perumahan Pondok Majapahit II Blok W No.16 Rt 11 Rw 07 Kecamatan Mranggen Kab. Demak, melihat ada sepeda motor Honda Beat yang diparkir di teras rumah dengan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Honda Beat yang diparkir di teras rumah, sedangkan terdakwa bersama saksi Hadi Priyono als Yontut bin Paidi masih berada diatas sepeda motor bertugas berjaga-jaga dan mengawasi situasi sekitarnya;
- Bahwa setelah terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat, lalu mengendarai dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut di ikuti oleh terdakwa bersama saksi Hadi Priyono als Yontut bin Paidi yang mengendarai sepeda motor matic;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari, terdakwa II membagi uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat yang diambilnya dari Perumahan Pondok Majapahit Mranggen Demak masing-masing sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa II. SLAMET HARYADI AL. BETET Bin KASMANI (Alm)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 di perumahan Pondok Majapahit II Blok. W, NO. 16, Rt. 11 Rw. 07, Kec. Mranggen, Kab. Demak Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi HADI PRIYONO alias YONTUT warga Kangkung karang, Desa Kangkung, Kec. Mranggen, Kab. Demak telah mengambil sepeda motor jenis Honda Beat milik saksi Hudiwati;;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB sehabis pesta minum minuman keras di rumah Sdr Ali als Menying di Desa Banyumeneng Kec. Mranggen Kab. Demak, terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi Hadi Priyono als Yontut bin Paidi pergi bertujuan mencari teman yang bernama Guntur dengan mengendarai sepeda motor matic milik saksi Hadi Priyono als Yontut bin

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paidi dan saat itu Terdakwa I membawa senjata tajam yang tujuannya dipergunakan untuk berjaga-jaga;

- Bahwa senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh terdakwa I adalah milik Terdakwa II ;
- Bahwa setelah tidak menemukan orang yang dicari (Guntur), kemudian bertiga bermaksud pulang ke rumah dengan melewati Perumahan Pondok Majapahit II Mranggen Demak, sesampainya di depan rumah saksi korban di Perumahan Pondok Majapahit II Blok W No.16 Rt 11 Rw 07 Kecamatan Mranggen Kab. Demak, melihat ada sepeda motor Honda Beat yang diparkir di teras rumah dengan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Honda Beat yang diparkir di teras rumah, sedangkan terdakwa I bersama saksi Hadi Priyono als Yontut bin Paidi masih berada diatas sepeda motor bertugas berjaga-jaga dan mengawasi situasi sekitarnya;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat, lalu mengendarai dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut di ikuti oleh terdakwa I bersama saksi Hadi Priyono als Yontut bin Paidi yang mengendarai sepeda motor matic;
- Bahwa selang 3 (tiga) hari, terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat yang diambalnya dari Perumahan Pondok Majapahit Mranggen Demak masing-masing sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 75 cm;
- 1 (satu) buah sepeda motor jenis metic merk Suzuki Address warna hitam merah Nomor Polisi H-4319-BBE Nomor Rangka MH8CE47AAJJ145158 Nomor mesin AE541D150191

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 di perumahan Pondok Majapahit II Blok. W, NO. 16, Rt. 11 Rw. 07, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Para Terdakwa bersama dengan saksi HADI PRIYONO alias YONTUT warga Kangkung karang, Desa Kangkung, Kec. Mranggen, Kab. Demak telah mengambil sepeda motor jenis Honda Beat milik saksi Hudiwati;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB sehabis pesta minum minuman keras di rumah Sdr Ali als Menying di Desa Banyumeneng Kec. Mranggen Kab. Demak, Para Terdakwa bersama dengan saksi Hadi Priyono als Yontut pergi dengan mengendarai sepeda motor matic milik saksi Hadi Priyono als Yontut dengan tujuan mencari teman yang bernama Guntur ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I membawa senjata tajam jenis parang milik terdakwa II yang digunakan untuk berjaga-jaga, setelah tidak menemukan orang yang dicari (Guntur), kemudian sekira pukul 15.00 WIB bertiga bermaksud pulang ke rumah dengan melewati Perumahan Pondok Majapahit II Mranggen Demak, sesampainya di depan rumah saksi Hudiwati di Perumahan Pondok Majapahit II Blok W No.16 Rt 11 Rw 07 Kecamatan Mranggen Kab. Demak, Para Terdakwa dan saksi Hadi Priyono melihat ada sepeda motor Honda Beat yang diparkir di teras rumah dengan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor tersebut sehingga akhirnya timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Honda Beat yang diparkir di teras rumah, sedangkan terdakwa I bersama saksi Hadi Priyono als Yontut masih berada diatas sepeda motor bertugas berjaga-jaga dan mengawasi situasi sekitarnya;
- Bahwa Oleh karena ada warga yang memergoki perbuatan Para Terdakwa, lalu terdakwa I mengeluarkan senjata tajam jenis parang yang di bawanya untuk menakut-nakuti warga tersebut;
- Bahwa benar setelah terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian Terdakwa II mengendarai dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat tersebut tanpa seijin pemiliknya, yang di ikuti oleh terdakwa I bersama saksi Hadi Priyono als Yontut yang mengendarai sepeda motor matic;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selang 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa II membagi uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat yang diambilnya dari rumah saksi Hudiwati tersebut masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para terdakwa bersama dengan saksi Hadi Priyono sebelum mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Hudiwati tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Hudiwati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), KUHP, Subsidair melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Unsur didahului atau disertai dengan kekerasan / ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;*
5. *Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yang mengaku bernama ARIS FATONI als YAYUK Bin IRIANTO dan SLAMET HARYADI als BETET Bin (alm) KASMANI Para Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah Terdakwa I ARIS FATONI als YAYUK bin IRIANTO dan terdakwa II SLAMET HARYADI als BETET bin (alm) KASMANI dan bukanlah orang lain, yang identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa kata mengambil dalam arti sempit / terbatas adalah terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain dan pencurian sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, apabila seseorang baru memegang saja benda tersebut, maka hal itu belum dapat dikatakan telah mencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap ternyata pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 di perumahan Pondok Majapahit II Blok. W, NO. 16, Rt. 11 Rw. 07, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Para Terdakwa bersama dengan saksi HADI PRIYONO alias YONTUT warga Kangkung karang, Desa Kangkung, Kec. Mranggen, Kab. Demak telah mengambil sepeda motor jenis Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 warna Putih Nomor Rangka MH1JFZ119GK458871 Nomor Mesin JFZ1E – 1470872 No Pol H-2692-ASE milik saksi Hudiyati yang sebelumnya diparkir di teras rumah saksi Hudiyati;

Menimbang, bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 warna Putih Nomor Rangka MH1JFZ119GK458871 Nomor Mesin JFZ1E – 1470872 No Pol H-2692-ASE atas nama ATIKA FATMAWATI tersebut adalah milik saksi Hudiyati dan bukanlah milik Para Terdakwa dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II membawa Sepeda motor tersebut ke daerah Banyumeneng dengan maksud akan dijual;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang bahwa mengenai unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”, bahwa pengertian “Dengan maksud” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, sedangkan pengertian “Memiliki” adalah merubah atau menjadikan sesuatu dalam kekuasaannya, kemudian maksud dari “Secara Melawan Hukum” adalah ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap ternyata pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 di perumahan Pondok Majapahit II Blok. W, NO. 16, Rt. 11 Rw. 07, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Para Terdakwa bersama dengan saksi HADI PRIYONO alias YONTUT warga Kangkung karang, Desa Kangkung, Kec. Mranggen, Kab. Demak telah mengambil sepeda motor jenis Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 warna Putih Nomor Rangka MH1JFZ119GK458871 Nomor Mesin JFZ1E – 1470872 No Pol H-2692-ASE milik saksi Hudiyati yang sebelumnya diparkir di teras rumah saksi Hudiyati;

Menimbang, bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 warna Putih Nomor Rangka MH1JFZ119GK458871 Nomor Mesin JFZ1E – 1470872 No Pol H-2692-ASE atas nama ATIKA FATMAWATI tersebut adalah milik saksi Hudiyati dan bukanlah milik Para Terdakwa dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II membawa Sepeda motor tersebut ke daerah Banyumeneng dengan maksud akan dijual diikuti oleh Terdakwa I yang berboncengan dengan saksi Hadi Priyono dan setelah berhasil terjual, kemudian Terdakwa II membagi uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat yang diambilnya dari rumah saksi Hudiyati tersebut kepada Terdakwa I dan saksi hadi Priyono masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para terdakwa bersama dengan saksi Hadi Priyono sebelum mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi Hudiyati tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sehingga akibat perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, saksi Hudyati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Hakim unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur didahului atau disertai dengan kekerasan / ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, sebagaimana pendapat R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, dan dipersamakan dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan menurut Prof. Simons haruslah diartikan sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap ternyata pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 di perumahan Pondok Majapahit II Blok. W, NO. 16, Rt. 11 Rw. 07, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Para Terdakwa bersama dengan saksi HADI PRIYONO alias YONTUT warga Kangkung karang, Desa Kangkung, Kec. Mranggen, Kab. Demak telah mengambil sepeda motor jenis Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 warna Putih Nomor Rangka MH1JFZ119GK458871 Nomor Mesin JFZ1E – 1470872 No Pol H-2692-ASE milik saksi Hudyati yang sebelumnya diparkir di teras rumah saksi Hudyati;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 13.00 WIB sehabis pesta minum minuman keras di rumah Sdr Ali als Menying di Desa Banyumeneng Kec. Mranggen Kab. Demak, Para Terdakwa bersama dengan saksi Hadi Priyono als Yontut pergi dengan mengendarai sepeda motor matic milik saksi Hadi Priyono als Yontut dengan tujuan mencari teman yang bernama Guntur dan pada saat itu Terdakwa I membawa senjata tajam jenis parang milik terdakwa II yang digunakan untuk berjaga-jaga, setelah tidak menemukan orang yang dicari (Guntur), kemudian sekira pukul 15.00 WIB bertiga bermaksud pulang ke rumah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melewati Perumahan Pondok Majapahit II Mranggen Demak, sesampainya di depan rumah saksi Hudiwati di Perumahan Pondok Majapahit II Blok W No.16 Rt 11 Rw 07 Kecamatan Mranggen Kab. Demak, Para Terdakwa dan saksi Hadi Priyono melihat ada sepeda motor Honda Beat yang diparkir di teras rumah dengan kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor tersebut sehingga akhirnya timbul niat para terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Honda Beat yang diparkir di teras rumah, sedangkan terdakwa I bersama saksi Hadi Priyono als Yontut masih berada diatas sepeda motor bertugas berjaga-jaga dan mengawasi situasi sekitarnya, pada saat Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut, kejadian tersebut dipergoki oleh saksi Kuwati sehingga akhirnya terdakwa I mengeluarkan senjata tajam jenis parang yang di bawanya untuk menakut-nakuti saksi Kuwati sehingga akhirnya saksi Kuwati hanya diam saja dan tidak berani berbuat apa-apa karena ketakutan melihat Terdakwa I yang mengeluarkan senjata tajam tersebut sehingga akhirnya Para Terdakwa dan saksi Hadi Priyono dapat dengan leluasa untuk mengambil sepeda motor milik saksi Hudiwati, dengan demikian Para Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan ancaman kekerasan pada waktu melakukan pencurian sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap ternyata pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 di perumahan Pondok Majapahit II Blok. W, NO. 16, Rt. 11 Rw. 07, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Para Terdakwa bersama dengan saksi HADI PRIYONO alias YONTUT warga Kangkung karang, Desa Kangkung, Kec. Mranggen, Kab. Demak telah mengambil sepeda motor jenis Honda Beat Type D1B02N26L2 A/T Tahun 2016 warna Putih Nomor Rangka MH1JFZ119GK458871 Nomor Mesin JFZ1E – 1470872 No Pol H-2692-ASE milik saksi Hudiwati yang sebelumnya diparkir di teras rumah saksi Hudiwati;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hadi Priyono dimana mereka telah melakukan pekerjaan tersebut secara saling bekerjasama

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berbagi peran yaitu Terdakwa I berperan sebagai yang membonceng Terdakwa II dan saksi Hadi Priyono menuju ke rumah saksi Hudiyati dan pada saat kejadian, Terdakwa I dan saksi Hadi Priyono duduk diatas sepeda motor dengan maksud mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor yang kebetulan pada saat itu kuncinya masih menempel di sepeda motor dan setelah Terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor, selanjutnya Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut diikuti Terdakwa I yang berboncengan dengan saksi Hadi Priyono Sehingga dengan saling bekerjasama tersebut, akhirnya Para terdakwa berhasil melakukan perbuatannya mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Hudiyati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 75 cm, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis metic merk Suzuki Address warna hitam merah Nomor Polisi H-4319-BBE Nomor Rangka MH8CE47AAJJ145158 Nomor mesin AE541D150191, oleh karena telah diketahui status kepemilikannya, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIS FATONI als YAYUK bin IRIANTO dan terdakwa II SLAMET HARYADI als BETET bin (alm) KASMANI bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIS FATONI als YAYUK bin IRIANTO dan terdakwa II SLAMET HARYADI als BETET bin (alm) KASMANI, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 75 cm;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis metik merk Suzuki Address warna hitam merah Nomor Polisi H-4319-BBE Nomor Rangka MH8CE47AAJJ145158 Nomor mesin AE541D150191;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa I.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Novita Arie Dm, S.H., Sp.Not.MH dan Roisul Ulum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Julil 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dyah Budi Astuti, S.H.. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA ARIE D.R.N, S.H., Sp.Not.MH.

MUJIONO, S.H.,M.H.

ROISUL ULUM, S.H.

Panitera Pengganti,

HARIES KURNIA PERDANA., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21